



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GAFAR LANTUKA Alias JAFAR;
2. Tempat lahir : Ampaña;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 08 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 08 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) buah Buku Nikah, Nomor : 03/03/I/2011, tanggal 12 Januari 2011 milik suami atas nama DAHLAN S BAMU Warna Coklat dan Isteri atas nama MELITA warna hijau 1 (satu).

Dikembalikan kepada saksi DAHLAN S BAMU.

4. Menyatakan supaya terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keadilan atas putusan/hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya dan meminta maaf atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR pada waktu yang hari, tanggalnya sudah tidak bisa diingat dengan pasti pada bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah milik saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO (suami saksi MELITA Alias MEI) yang beralamat di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya pada waktu yang hari, tanggalnya sudah tidak bisa diingat dengan pasti masih pada bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah milik saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO (suami saksi MELITA Alias MEI) yang beralamat di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una, dan pada waktu yang hari, tanggalnya sudah tidak bisa diingat dengan pasti masih pada bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya di pada beberapa tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi MELITA Alias MEI padahal diketahui bahwa Saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELITA Alias MEI telah menikah/memiliki Suami sah yakni Saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO berdasarkan buku nikah Nomor : 03/03/I/2011 tanggal 12 Januari 2011. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa menerima pesan singkat dari Saksi MELITA Alias MEI yang isinya menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah Saksi MELITA Alias MEI. Kemudian terdakwa menuju ke rumah Saksi MELITA Alias MEI dan sesampainya di rumah Saksi MELITA Alias MEI, terdakwa dan Saksi MELITA Alias MEI menuju ke kamar lalu terdakwa dipeluk Saksi MELITA Alias MEI kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi MELITA Alias MEI, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MELITA Alias MEI membuka baju, celana dan celana dalam masing-masing lalu Saksi MELITA Alias MEI berbaring di kasur dan hanya menggunakan kutang (bra) tanpa celana dalam dengan posisi terlentang. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi MELITA Alias MEI dan menggoyangkan pantatnya berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi MELITA Alias MEI, setelah itu terdakwa memakai pakaiannya dan langsung pulang ke rumah.
- Bahwa terdakwa dan Saksi MELITA Alias MEI telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali, kejadian pertama yaitu pada waktu yang hari, tanggalnya sudah tidak bisa diingat dengan pasti di bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah milik saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO (suami Saksi MELITA Alias MEI) yang beralamat di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya kejadian kedua yaitu pada waktu yang hari, tanggalnya sudah tidak bisa diingat dengan pasti masih di bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah milik saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO (suami Saksi MELITA Alias MEI) yang beralamat di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una, dan kejadian ketiga yaitu pada waktu yang hari, tanggalnya sudah tidak bisa diingat dengan pasti masih di bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi MELITA Alias MEI telah menikah secara sah dan masih terikat perkawinan dengan saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO sebagaimana berdasarkan buku nikah Nomor : 03/03/II/2011 Tanggal 12 Januari 2011.

Perbuatan Terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah Terdakwa MELITA Alias Mei dengan Terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MELITA Alias Mei kepada Saksi bahwa Terdakwa telah berpacaran dan berselingkuh dengan Saksi GAFAR LANTUKA Alias JAFAR;
- Bahwa Saksi masih terikat perkawinan secara sah dengan Terdakwa hingga saat ini, berdasarkan buku nikah Nomor : 03/03/II/2011 Tanggal 12 Januari 2011;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan Saksi GAFAR LANTUKA Alias JAFAR.
- Bahwa Saksi sering memergoki Terdakwa berduaan dengan Saksi GAFAR LANTUKA Alias JAFAR dirumah ketika Saksi pulang dari kebun, namun alasannya Saksi GAFAR LANTUKA Alias JAFAR datang mencari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi GAFAR LANTUKA Alias JAFAR, karena selama ini Saksi dengan saksi GAFAR LANTUKA Alias JAFAR berteman;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa dan Saksi GAFAR LANTUKA Alias JAFAR melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RONAL S. MALENGGA** Alias **ONAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya tindak pidana perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah Terdakwa MELITA Alias Mei dengan Terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR;
- Bahwa SAKSI mengetahuinya berdasarkan cerita dari Saksi DAHLAN S. BAMO kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi GAFAR LANTUKA Alias JAFAR sedang berdua-an duduk berdampingan di teras rumah Saksi SALEHA S. LEPUS Alias SALEHA;
- Bahwa Terdakwa MELITA masih terikat perkawinan secara sah dengan Saksi DAHLAN S. BAMO, berdasarkan buku nikah Nomor : 03/03/II/2011 Tanggal 12 Januari 2011;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan Saksi GAFAR LANTUKA Alias JAFAR.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana saja Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi GAFAR LANTUKA Alias JAFAR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MELITA** Alias **MEI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi MELITA Alias MEI telah menikah secara sah dengan Saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO dan sudah menjalin rumah tangga kurang lebih 10 (Sepuluh) Tahun;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa MELITA Alias MEI;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR sejak Bulan Agustus 2021;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR Pertama Bulan Agustus Tahun 2021, sekitar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WITA di rumah Saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una. Kedua pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi Bulan Agustus Tahun 2021, sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una. Ketiga pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi Bulan Agustus Tahun 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Saksi di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR sudah pernah menikah dan telah mempunyai anak, namun istri Saksi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Akta Nikah Nomor : 03/03/II/2011 Tanggal 12 Januari 2011 dalam akta nikah tersebut menerangkan bahwa korban **DAHLAN S. BAMU Alias KAYO** dan terdakwa **MELITA Alias MEI** merupakan pasangan suami istri yang sah.;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi MELITA Alias MEI Sebanyak 3 kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi MELITA Alias MEI Pertama Bulan Agustus Tahun 2021, sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una. Kedua pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi Bulan Agustus Tahun 2021, sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una. Ketiga pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi Bulan Agustus Tahun 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una;

- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi MELITA Alias MEI dengan cara yaitu Terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi MELITA Alias MEI lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali selama kurang lebih 5 (Lima) menit lamanya sehingga Terdakwa dan Saksi MELITA Alias

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEI klimaks dan Saksi GAFAR LANTUKA Alias JAFAR menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi MELITA Alias MEI;

- Bahwa setelah Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa GAFAR LANTUKA Saksi MELITA Alias MEI tidak hamil;

- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi MELITA Alias MEI karena suami Terdakwa jarang berhubungan badan dengan Saksi MELITA Alias MEI

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi MELITA Alias MEI saat itu Saksi MELITA Alias MEI masih terikat perkawinan dengan Saksi DAHLAN;

- Bahwa Saksi MELITA Alias MEI tidak sayang lagi kepada suami Saksi MELITA Alias MEI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Buku Nikah, Nomor : 03/03/I/2011, tanggal 12 Januari 2011 milik suami atas nama DAHLAN S BAMU Warna Coklat dan Istri atas nama MELITA warna hijau 1 (satu).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah beberapa kali berhubungan badan dengan saksi MELITA Alias MEI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi MELITA Alias MEI Pertama Bulan Agustus Tahun 2021, sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una. Kedua pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi Bulan Agustus Tahun 2021, sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una. Ketiga pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi Bulan Agustus Tahun 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Saksi MELITA Alias MEI di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi MELITA Alias MEI, Saksi MELITA Alias MEI masih memiliki suami yang sah yang bernama DAHLAN S. BAMU Alias KAYO berdasarkan buku nikah atas nama DAHLAN S. BAMU Alias KAYO dan MELITA Alias MEI dengan Nomor : 03/03/I/2011 Tanggal 12 Januari 2011.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi MELITA Alias MEI dengan cara Terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi MELITA Alias MEI lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali selama kurang lebih 5 (Lima) menit lamanya sehingga Terdakwa dan saksi MELITA Alias MEI klimaks dan Terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi MELITA Alias MEI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi MELITA Alias MEI Sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Seorang Pria**";
 2. Unsur **Turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin.**
 3. Unsur **Merupakan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**
1. Unsur "**Seorang Wanita**";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang**

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pso



boleh dihukum (peristiwa pidana)”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Seorang Pria” dalam pasal ini adalah siapa saja jenis kelamin Pria selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **GAFAR LANTUKA Alias JAFAR** berjenis kelamin Laki-laki, didalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, dalam pemeriksaan di persidangan secara nyata diri terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini menunjuk terdakwa sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **GAFAR LANTUKA Alias JAFAR** yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin”.

Yang dimaksud 'zina' dalam pasal ini adalah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain, padahal terdakwa sudah menikah.

Berdasarkan keterangan saksi MELITA Alias MEI diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi MELITA Alias MEI telah menikah secara sah dengan Saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO dan sudah menjalin rumah tangga kurang lebih 10 (Sepuluh) Tahun;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa MELITA Alias MEI;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR sebanyak 3 kali;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR sejak Bulan Agustus 2021;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR Pertama Bulan Agustus Tahun 2021, sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una. Kedua pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi Bulan Agustus Tahun 2021, sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una. Ketiga pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi Bulan Agustus Tahun 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Saksi di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR sudah pernah menikah dan telah mempunyai anak, namun istri Saksi telah meninggal dunia;

Berdasarkan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi MELITA Alias MEI Sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi MELITA Alias MEI Pertama Bulan Agustus Tahun 2021, sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una. Kedua pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi Bulan Agustus Tahun 2021, sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una. Ketiga pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi Bulan Agustus Tahun 2021, sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi MELITA Alias MEI dengan cara yaitu Terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi MELITA Alias MEI lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali selama kurang lebih 5 (Lima) menit lamanya sehingga Terdakwa dan Saksi MELITA Alias MEI klimaks dan Saksi GAFAR LANTUKA Alias JAFAR menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi MELITA Alias MEI;
- Bahwa setelah Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa GAFAR LANTUKA Saksi MELITA Alias MEI tidak hamil;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi MELITA Alias MEI karena suami Terdakwa jarang berhubungan badan dengan Saksi MELITA Alias MEI
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi MELITA Alias MEI saat itu Saksi MELITA Alias MEI masih terikat perkawinan dengan Saksi DAHLAN;
- Bahwa Saksi MELITA Alias MEI tidak sayang lagi kepada suami Saksi MELITA Alias MEI;

Dengan demikian unsur "Turut serta melakukan perbuatan zina padahal ia telah bersuami" telah terbukti.

Ad. 3. Unsur Merupakan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP mengandung pengertian, yaitu:

"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah beberapa kali berhubungan badan dengan saksi MELITA Alias MEI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi MELITA Alias MEI Pertama Bulan Agustus Tahun 2021, sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una. Kedua pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi Bulan Agustus Tahun 2021, sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Saksi DAHLAN S. BAMU Alias KAYO di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una. Ketiga pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi Bulan Agustus Tahun 2021, sekitar

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WITA di rumah Saksi MELITA Alias MEI di Desa Kalia, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi MELITA Alias MEI, Saksi MELITA Alias MEI masih memiliki suami yang sah yang bernama DAHLAN S. BAMU Alias KAYO berdasarkan buku nikah atas nama DAHLAN S. BAMU Alias KAYO dan MELITA Alias MEI dengan Nomor : 03/03/II/2011 Tanggal 12 Januari 2011.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi MELITA Alias MEI dengan cara Terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi MELITA Alias MEI lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali selama kurang lebih 5 (Lima) menit lamanya sehingga Terdakwa dan saksi MELITA Alias MEI klimaks dan Terdakwa GAFAR LANTUKA Alias JAFAR menumpahkan spermanya ke dalam vagina Saksi MELITA Alias MEI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi MELITA Alias MEI Sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana disyaratkan dalam unsur pasal ini, oleh karenanya terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan diatas, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa lakukan, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan (***Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004***);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Buku Nikah, Nomor : 03/03/II/2011, tanggal 12 Januari 2011 milik suami atas nama DAHLAN S BAMU Warna Coklat dan Isteri atas nama MELITA warna hijau 1 (satu) akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GAFAR LANTUKA Alias JAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Buku Nikah, Nomor : 03/03/I/2011, tanggal 12 Januari 2011 milik suami atas nama DAHLAN S BAMU Warna Coklat dan Isteri atas nama MELITA warna hijau 1 (satu).

Dikembalikan kepada saksi DAHLAN S BAMU.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh kami **Bambang Condro Waskito, S.H., M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sulaeman, S.H.** dan **Andi Marwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Rachmat Sale H.R, S.H..M.H** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Sulaeman, S.H

**Bambang Condro Waskito, S.H.,
M.M.**

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H